




SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 85 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.



BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan merupakan konsolidator pengelolaan pendapatan asli daerah.
- (4) Dalam kedudukannya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, Kepala Badan melaporkan kinerjanya kepada Bupati melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, terdiri atas:
 1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan; dan
 2. Subbidang Verifikasi dan Penetapan.
 - d. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, terdiri atas:
 1. Subbidang Penagihan; dan
 2. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan.
 - e. Bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri atas:
 1. Subbidang Penyuluhan dan Keberatan; dan
 2. Subbidang Analisa Potensi, Pengendalian dan Evaluasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Badan

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan Daerah.



Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan kebijakan bidang pendapatan asli daerah;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan asli daerah;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan asli daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan asli daerah;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan di bidang pendapatan asli daerah;
- f. pelaksanaan administrasi di bidang pendapatan asli daerah;
- g. pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
- h. pelaksanaan fungsi koordinator pendapatan asli daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.



Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Badan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.



Bagian Keempat
Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Pasal 13

- (1) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur penunjang di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan;
- b. pengelolaan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah;
- c. perencanaan dan penilaian objek pajak daerah;
- d. pelaksanaan verifikasi, perhitungan dan penetapan pajak daerah;
- e. pelaksanaan penerbitan surat ketetapan pajak daerah;
- f. pemutakhiran dan pemeliharaan basis data pajak daerah;
- g. penyiapan bahan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada pihak terkait sesuai bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Subbidang pada Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.

Pasal 17

Subbidang Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan meliputi pengelolaan pendaftaran dan pelayanan terhadap wajib pajak, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah (*customer service*), pendataan, penghimpunan, pengelolaan dan pencatatan data objek pajak dan subjek pajak daerah, penerbitan Surat



Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD), pemeriksaan lapangan/lokasi dan penyampaian surat teguran terhadap wajib pajak daerah, pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis, pembuatan laporan penyampaian formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah, pengumpulan bahan, data dan informasi tentang kepatuhan perpajakan daerah, pelaksanaan penelitian dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Pasal 18

Subbidang Verifikasi dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan, meliputi verifikasi data kelengkapan pembayaran pajak, penyusunan laporan hasil verifikasi dan hasil penetapan, penghitungan pajak daerah, penyusunan bahan, melaksanakan pembinaan teknis penetapan dan verifikasi pajak daerah, pelaksanaan urusan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), pelaksanaan pelayanan pembetulan, pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan (SKPDLBT), pembuatan dan penghimpunan Nota Perhitungan Pajak Daerah dan pembuatan laporan penetapan pajak daerah.

Bagian Kelima

Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 19

- (1) Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur penunjang di bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah dan Surat Keputusan Pajak Daerah, intensifikasi penagihan pajak daerah, penyiapan dan pengelolaan piutang dan bahan penghapusan piutang pajak daerah, pelaksanaan rekonsiliasi, pembukuan dan pelaporan pendapatan asli daerah serta rekonsiliasi, pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pajak daerah.



Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan;
- b. penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah dan Surat Keputusan Pajak Daerah;
- c. pelaksanaan intensifikasi penagihan pajak daerah;
- d. penyiapan dan pengelolaan piutang dan bahan penghapusan piutang pajak daerah;
- e. pelaksanaan rekonsiliasi, pembukuan dan pelaporan pendapatan asli daerah;
- f. pelaksanaan rekonsiliasi, pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pajak dan piutang pajak daerah;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada pihak terkait sesuai bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Subbidang pada Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan.

Pasal 23

Subbidang Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penagihan meliputi pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), penagihan piutang pajak daerah, penyusunan laporan realisasi penagihan piutang, pemberian pertimbangan penundaan pembayaran, angsuran tunggakan serta penundaan jatuh tempo, penyiapan bahan penertiban dan penghapusan piutang pajak daerah, pengoordinasian pemberian teguran keterlambatan pembayaran pajak daerah, penerbitan surat paksa kepada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban pajak daerah dan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 24

Subbidang Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembukuan dan pelaporan meliputi penghimpunan, rekonsiliasi, pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, penyusunan laporan realisasi dan piutang pajak daerah, pelaksanaan penyajian bahan penagihan piutang pajak daerah.



Bagian Keenam
Bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 25

- (1) Bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur penunjang penyuluhan, pengendalian dan evaluasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi kegiatan pemeriksaan, analisa dan evaluasi pajak daerah, penyuluhan dan pembinaan pajak daerah, perumusan kebijakan pengendalian penerimaan pendapatan asli daerah, pemantauan dan perumusan identifikasi pelanggaran perpajakan daerah, perumusan rancangan dasar kebijakan pelaksanaan pendataan, pemungutan, pemeriksaan dan pelayanan pajak daerah, perumusan kebijakan dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan pajak daerah, dan perumusan kebijakan dalam rangka evaluasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, pengendalian dan evaluasi;
- b. koordinasi kegiatan pemeriksaan, analisa dan evaluasi pajak daerah;
- c. pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan pajak daerah;
- d. perumusan kebijakan pengendalian penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- e. pemantauan dan perumusan identifikasi pelanggaran perpajakan daerah;
- f. perumusan rancangan dasar kebijakan pelaksanaan pendataan, pemungutan, pemeriksaan dan pelayanan pajak daerah;
- g. perumusan kebijakan dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan pajak daerah;
- h. perumusan kebijakan dalam rangka evaluasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada pihak terkait sesuai bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Subbidang pada Bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Evaluasi.



Pasal 29

Subbidang Penyuluhan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyuluhan, bimbingan atau himbauan tentang pajak daerah, pelaksanaan konsultasi teknis perpajakan daerah, pemeriksaan pajak daerah, pelaksanaan urusan keberatan dan angsuran, koordinasi penundaan pembayaran, keringanan dan pengurangan ketetapan pajak daerah, pelaksanaan urusan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran, fasilitasi dan menjawab gugatan pajak daerah, pengumpulan bahan, menganalisa, dan menyusun kebijakan terhadap pengajuan keberatan dan pengurangan dan penghapusan sanksi.

Pasal 30

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisa dan evaluasi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah, penyusunan rencana pendapatan daerah dari sektor pajak, evaluasi dan pengelolaan basis data dan potensi pajak daerah, penyusunan dan pengumpulan informasi untuk bahan kebijakan penertiban pajak daerah, penyusunan konsep rancangan dan pendokumentasian produk hukum pajak daerah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pajak daerah, pengawasan, penelitian, analisa dan klarifikasi terhadap kepatuhan pembayaran pajak daerah, analisa dan evaluasi banding/gugatan pajak daerah.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 34

Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan serta dengan instansi lain di luar Badan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 36

Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 37

Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 38

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.



Pasal 39

Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 41

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 42

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 44

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan asli daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan asli daerah, hubungan Badan dengan Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan asli daerah bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.



- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,


ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 85 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH

BAGAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD